

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang KUP No.6 Tahun 1983 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009).

Ada juga beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli dan dikutip oleh Siti Resmi dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus (2013:1) diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” menyatakan :
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.
2. Menurut S. I. Djajadiningrat “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”
3. Menurut Dr. N.J. Feldmann “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat kita kenali ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut:

1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Pajak dipungut oleh negara sebagai sumber keuangan negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Definisi Penghasilan menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.7 Th.1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Th.2008 tentang Pajak Penghasilan adalah “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Definisi Pajak Penghasilan adalah gabungan definisi dari terminologi Pajak dan Penghasilan. Jadi bila digabungkan definisinya, Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan pada kepada Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk.

Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut PSAK No.46 Paragraf 7 (IAI, SAK Per 1 Juli 2009) adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak.

2.2 Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal dua macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara.

Untuk menegakkan fungsi *budgetair* ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga peneraan sanksi perpajakan. Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang perpajakan, maka akan diancam peneraan sanksi pidana.

2. Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Peneraan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan yang tinggi memberikan

kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

2.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok, sebagai berikut:

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. **Pajak Langsung** adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
2. **Pajak Tidak Langsung** adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: PPN, PPnBM, Bea Materai, Bea Balik Nama

b. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. **Pajak Subjektif** adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pribadi Wajib Pajak (subjek), setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya. Keadaan pribadi Wajib Pajak sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang. Contoh: Pajak Penghasilan
2. **Pajak Objektif** adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh: PPN, PPnBM serta PBB.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya, pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. **Pajak Pusat** adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM, Bea Materai
2. **Pajak Daerah** adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi:
 - Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perdesaan dan Perkotaan, dan BPHTB.

2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas Asas Pengenaan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, dan Stelsel Pajak.

2.4.1 Asas Pegenaan Pajak

Terdapat empat asas pengenaan pajak, yaitu:

1. Asas Sumber (*Source Rules*)

Menurut asas ini, suatu negara berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut tanpa memperhatikan domisili Wajib Pajak. Indonesia menganut asas sumber, artinya setiap penghasilan yang bersumber atau berasal dari Indonesia dapat dikenakan pajak atas penghasilan tersebut.

2. Asas Tempat Tinggal (*Domicile Rules*)

Menurut asas ini, suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik atas segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Selain menganut asas sumber, Indonesia menganut asas domisili artinya orang pribadi atau yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia melebihi batas waktu yakni lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dapat dikenakan pajak di Indonesia.

3. Asas Kebangsaan (*Nationality Rules*)

Asas kebangsaan ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara, dimanapun seorang warga negara beradapat dikenakan pajak oleh negara asalnya. Indonesia tidak menganut asas kebangsaan. Asas ini dianut oleh Amerika Serikat, Meksiko dan Filipina.

4. Asas Teritorial (*Territorial*)

Menurut asas ini, suatu negara berwenang untuk mengenakan pajak hanya di dalam batas yurisdiksi teritorialnya. Tidak ada pengenaan pajak di luar batas negaranya. Wajib Pajak dalam negerinya tidak dikenakan pajak terhadap penghasilan yang berasal dari luar negerinya. Asas ini ditemukan di beberapa negara seperti Amerika Latin, Macau, Taiwan.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak terdiri dari:

1. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam sistem ini akan berhasil dengan baik, bila masyarakat sendiri memiliki pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Ciri-ciri *self assessment system* adalah:

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak Wajib Pajak. Pemerintah (fiskus) hanya mengawasi dan tidak boleh ikut campur.
- Wajib Pajak bersifat aktif dalam menghitung, memotong/memungut, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan sebagai produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak oleh fiskus.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System (pemungutan dengan sistem ketetapan) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Sistem ini akan berhasil dengan baik, kalau aparatur perpajakan baik kualitas dan kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri *official assessment system* adalah:

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang diberikan pada pihak fiskus
- Wajib Pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah diterbitkan SKP oleh fiskus.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga (*withholder*) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan persentasi tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

2.4.3 Stelsel Pajak

Ada tiga macam cara memungut pajak (stelsel pajak), yaitu

1. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel nyata ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (yakni penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya dari tahun yang bersangkutan diketahui. Adapun kelebihan stelsel nyata ini adalah pajak yang dikenakan lebih akurat dan realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun padahal uang kas belum tentu tersedia pada saat itu.

2. Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)

Stelsel anggapan yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini yaitu pajak dapat dibayar secara mengangsur selama tahun pajak berjalan tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadannya yang sesungguhnya sehingga jumlahnya tidak akurat.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila pajak sesungguhnya lebih besar daripada menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus membayar kekurangannya. Sebaliknya, jika lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya. Indonesia sendiri menganut stelsel campuran dengan penerapan tata cara sesuai dengan contoh pada kedua stelsel diatas.

2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam angka atau presentase yang dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut:

1. Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif pajak berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: tarif tetap diterapkan pada Bea Materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak maka makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional. Contoh: PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%).

3. Tarif Degresif (Menurun)

Adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak

4. Tarif Progresif

Adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Contoh: diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh (tarif sesuai pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan).

2.6 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang dimaksud dengan pembayaran lain adalah pembayaran dengan nama apapun selain gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem.

2.6.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 adalah:

1. pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. orang pribadi dan badan;
 - b. cabang perwakilan atau untuk dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan

- atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
- b. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri:
 - c. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang;
5. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah sebagai berikut :

1. kantor perwakilan negara asing;
2. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
4. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.6.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai Peraturan Dirjen Pajak No.31/PJ./2012 **yang termasuk** subjek pajak (penerima penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21) adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;

2. penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografer, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. agen iklan;
 - h. pengawas atau pengelola proyek;
 - i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. petugas penjaja barang dagangan;
 - k. petugas dinas luar asuransi;
 - l. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
4. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
5. mantan pegawai;

6. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 - a. peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - b. peserta rapat konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e. peserta kegiatan lainnya.

Sedangkan **yang tidak termasuk** dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dan negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.6.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang termasuk objek pajak (penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21) adalah:

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun tidak Teratur;

2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama; penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
8. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
9. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)

Sedangkan **yang tidak termasuk** Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

1. pembayaran manfaat atau bantuan asuransi dan perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
2. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah
3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
5. beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I UU Pajak Penghasilan.

2.6.4 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. **Jumlah seluruh penghasilan bruto** (seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan) dikurangi dengan;
2. **Biaya jabatan**, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun;

3. **Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai** kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

2.6.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pada tanggal 29 Juni 2015, Wajib Pajak Orang Pribadi mendapatkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya sebesar Rp24.300.000,00. menjadi Rp36.000.000,00 setahun.

Peningkatan PTKP diperoleh setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tersebut dilatarbelakangi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi serta perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Lebih lanjut, kenaikan PTKP tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

Perbandingan besarnya PTKP per tahun yang sebelumnya dengan yang saat ini berlaku adalah:

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan PTKP Lama & Baru

| PTKP | PTKP Lama | PTKP Baru |
|--|---------------|---------------|
| Wajib Pajak Orang Pribadi | Rp 24.300.000 | Rp 36.000.000 |
| Tambahan untuk WP kawin | Rp 2.025.000 | Rp 3.000.000 |
| Tambahan untuk tanggungan (maks. 3 org)* | Rp 2.025.000 | Rp 3.000.000 |
| Tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami | Rp 24.300.000 | Rp 36.000.000 |

Sumber: Siaran Pers No. 60/KLI/2015 Tanggal 08 Juli 2015

*Yang termasuk dalam tanggungan max. 3 orang yaitu setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, contoh: ayah, ibu dan anak. Dan/atau setiap anggota keluarga semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, contoh: mertua, anak tiri dan anak angkat.

Ketentuan bagi karyawati kawin yang menggunakan NPWP suami dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut:

1. PTKP yang diberikan oleh pemberi kerja dalam penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebesar untuk dirinya sendiri, sehingga statusnya dianggap TK/0.
2. Dalam hal karyawati kawin tersebut dapat membuktikan dengan surat keterangan tertulis minimal dari kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima penghasilan, maka besarnya PTKP yang dapat diberikan yaitu PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP status kawin + PTKP untuk tanggungan maks. 3 orang.

Meskipun diundangkan pada tanggal 29 Juni 2015, Peraturan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2015 sehingga akan menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru;
2. SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015 yang telah dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama, harus dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP baru.

Dalam hal tersebut terdapat kelebihan setor akibat pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015, dan agar manfaat kenaikan PTKP tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas maka pemberi kerja dapat mengkompensasikan kelebihan setor tersebut terhadap SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015.

2.6.6 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

1. Tarif PPh Pasal 21

Tarif yang digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu:

Tabel 2.2

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No.36 Tahun 2008:

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|-------------|
| Rp. 0 s.d. Rp.50.000.000 | 5% |
| Diatas Rp.50.000.000 s.d. Rp.250.000.000 | 15% |
| Diatas Rp.250.000.000 s.d. Rp.500.000.000 | 25% |
| Diatas Rp.500.000.000 | 30% |

Sumber: Siti Resmi (2013:180)

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan NPWP dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

Contoh: Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 125.000.000

- Pajak Penghasilan yang harus dipotong bagi Wajib Pajak yang memiliki NPWP adalah:

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 5% x Rp. 50.000.000 | Rp. 2.500.000 |
| 15% x Rp. 75.000.000 | <u>Rp.11.250.000 (+)</u> |
| Jumlah | <u>Rp.13.750.000</u> |

- Pajak Penghasilan yang harus dipotong jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP adalah:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 5% x 120% x Rp. 50.000.000 | Rp. 3.000.000 |
| 15% x 120% x Rp. 75.000.000 | <u>Rp.13.500.000 (+)</u> |
| Jumlah | <u>Rp.16.500.000</u> |

2. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

a. Penghasilan Kena Pajak yang berlaku bagi:

- Pegawai tetap.
- Penerima pensiun berkala.
- Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender **telah melebihi Rp 3.000.000,00** (tiga juta rupiah).
- Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan.

b. Jumlah Penghasilan Bruto yang melebihi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. 50% dari Jumlah Penghasilan Bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.

d. 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto

2.7 Penghitungan PPh Pasal 21

Penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

| Penghasilan Bruto | | |
|----------------------------------|---|-------|
| 1 | Gaji sebulan | xxx |
| 2 | Tunjangan PPh | xxx |
| 3 | Tunjangan dan honorarium lainnya | xxx |
| 4 | Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja | xxx |
| 5 | Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh Psl 21 | xxx |
| 6 | Jumlah Penghasilan Bruto (jumlah 1 s.d 5) | xxx |
| Pengurang | | |
| 7 | Biaya jabatan | xxx |
| 8 | Iuran pensiun atau THT/JHT (yang dibayar oleh Wajib Pajak) | xxx |
| 9 | Jumlah Pengurang (7 + 8) | (xxx) |
| Penghitungan PPh Pasal 21 | | |
| 10 | Penghasilan neto sebulan (6 - 9) | xxx |
| 11 | Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bln) | xxx |
| 12 | Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | (xxx) |
| 13 | Penghasilan Kena Pajak setahun (11 - 12) | xxx |
| 14 | PPh Pasal 21 yang terutang (13 x tarif pasal 17 ayat (1) a) | xxx |
| 15 | PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14 ÷ 12 bln) | xxx |

Seperti kita ketahui pada tahun 2015 ini terbit PMK No 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diterbitkan tanggal 29 Juni 2015 dan berlaku untuk tahun pajak 2015, artinya walaupun PMK ini terbit pada akhir bulan Juni 2015 akan tetapi penerapannya berlaku surut (diterapkan dari bulan Januari 2015).

Bagi wajib pajak (WP) yang sudah bayar pajak bulan sebelum terbitnya PMK ini, berarti akan ada kelebihan pembayaran. Ditjen Pajak akan melimpahkan kelebihan tersebut ke bulan bulan berikutnya. Artinya, ada pengurangan pembayaran pajak yang ditutupi dari kelebihan bayar tersebut (tidak ada pengembalian uang)

Akibat dari kenaikan PTKP ini (lebih bayar atas PPh 21) akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Bila pada akhir tahun 2015 masih terdapat lebih bayar, dapat dikompensasikan sampai tahun 2016.

2.8 Penyetoran/Pembayaran PPh Pasal 21

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara membayar sendiri pajak yang terutang atau dengan melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan batas waktu pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Pembayaran pajak dilakukan melalui Kantor Penerima Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau bisa dibeli di toko-toko tertentu, selain itu pembayaran pajak bisa dilakukan dengan cara elektronik (*e-payment*). Kantor Penerima Pembayaran adalah Kantor Pos dan atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) dengan menggunakan formulir dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut:

- a. Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
- b. Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- c. Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP;
- d. Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.9 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 20 masa pajak berikutnya. Jika terlambat melapor SPT Masa, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-.

2.9.1 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani serta disampaikan atau dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

SPT Masa yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. SPT Masa PPh Pasal 21 terdiri dari:

- a. Formulir 1721 : Induk SPT Masa PPh Pasal 21/26;
- b. Formulir 1721-I : Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi RI, Pejabat Negara dan Pensiunannya;
- c. Formulir 1721-II : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final);
- d. Formulir 1721-III : Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final);
- e. Formulir 1721-IV : Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan PPh Pasal 21/26;
- f. Formulir 1721-V : Daftar Biaya;

SPT Masa PPh Pasal 21 dapat berbentuk formulir kertas (*hard copy*) atau berbentuk e-spt. e-SPT adalah data SPT Pemotong dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Pemotong PPh dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

SPT Masa PPh Pasal 21 baik dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) maupun e-SPT dapat digunakan oleh Pemotong yang:

1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala serta bagi pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota polisi RI, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 puluh orang dalam satu masa pajak.
2. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Final dan/atau Final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 puluh dokumen dalam satu masa pajak.
3. Melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan /atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 puluh dokumen dalam satu masa pajak.

Sedangkan Pemotong PPh Pasal 21 wajib menggunakan SPT Masa dalam bentuk e-SPT apabila melakukan pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 orang dan/atau lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak.

2.9.2 Cara Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21

SPT Masa PPh Pasal 21 dapat disampaikan oleh Wajib Pajak dengan cara:

1. Langsung ke KPP atau KP2KP
2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP
3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP
4. *e-filing*, yaitu suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *online* yang *real-time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT Masa PPh Pasal 21 yang telah disampaikan oleh Pemotong dalam bentuk e-SPT yang disampaikan dalam media elektronik (contoh: *Flash Disk* dan *Compact Disc* (CD)) tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT

Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) untuk masa-masa pajak berikutnya. Namun dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk e-SPT juga harus disampaikan dengan disertai Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*).

2.10 Kepatuhan Perpajakan

Menurut Safri Nurmanto yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* di mana dalam prosesnya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban pajaknya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmanto tersebut dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yang dimaksud misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan tanggal 31 maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan dan melaporkannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah:

- tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
- dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
- wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.